



PUTUSAN

Nomor 42/Pdt.G/2020/PA.Ek.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Enrekang, Kabupaten Enrekang, disebut sebagai **Pemohon**;
melawan

TERMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Alla, Kabupaten Enrekang, disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tanggal 05 Februari 2020 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang dalam register dengan Nomor 42/Pdt.G/2020/PA.Ek. tanggal 05 Februari 2020 yang pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Sabtu 22 Februari 2003, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-020/Kua.21.22.04/PW.01/II/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja, tanggal 04 Februari 2020;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama 4 (empat) tahun hingga tahun 2007 dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anak yang bernama ANAK, dan anak tersebut tinggal bersama dengan Termohon;

3. Bahwa awalnya hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis sebagaimana layaknya hubungan suami dan istri namun sejak tahun 2005 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena :

- a. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar karena masalah tempat tinggal;
- b. Bahwa Termohon tidak sepenuhnya melaksanakan kewajiban sebagai seorang istri;
- c. Bahwa Termohon tidak menjalin hubungan yang baik dengan orang tua Pemohon;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun 2007 yang akibatnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama kurang lebih 13 (tiga belas) tahun hingga sekarang. Bahwa semenjak kejadian tersebut sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Pemohon dan Termohon;

5. Bahwa semenjak puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi, komunikasi antara Pemohon dan Termohon hanya sebatas persoalan anak;

6. Bahwa Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain;

7. Bahwa atas sikap Termohon tersebut Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Termohon, dan ingin mengakhirinya dengan jalan perceraian;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Pemohon mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut;

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Enrekang;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 42/Pdt.G/2020/PA.EK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana relaas panggilan nomor 42/Pdt.G/2020/PA.Ek, tanggal 13 Februari 2020 dan tanggal 20 Februari 2020 sedangkan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum yang isi dan maksud permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa meskipun Termohon tidak hadir di muka persidangan, namun oleh karena suatu permohonan dapat diterima dan dikabulkan sepanjang tidak melawan hak dan beralasan hukum, maka Pemohon dibebani dengan pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-020/Kua.21.22.04/PW.01/II/2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja, tanggal 04 Februari 2020 yang telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P.1;

B. Saksi-saksi

- 1) SAKSI 1**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Enrekang, Kabupaten Enrekang, saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 42/Pdt.G/2020/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama PEMOHON sebagai paman saksi dan saksi kenal dengan Termohon bernama TERMOHON;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri dan telah dikaruniai keturunan 1 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon dahulu rukun dan harmonis, namun setelah Pemohon dan Termohon dikaruniai anak (setelah sekitar 2 tahun) keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, saksi hanya mendapat informasi dari Pemohon jika keduanya telah berselisih/bertengkar;
- Bahwa saksi tahu hingga saat ini antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama 12 (dua belas) tahun lebih dimana Termohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal keduanya tidak pernah berkumpul kembali sebagai suami istri, bahkan saksi mendengar Termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga sudah berupaya memperbaiki rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2) SAKSI 2, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Enrekang, Kabupaten Enrekang, saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai paman saksi dan kenal Termohon bernama TERMOHON;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri dan telah dikaruniai keturunan 1 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon dahulu rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2007 keharmonisan

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 42/Pdt.G/2020/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dapat dipertahankan lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan kemudian berpisah tempat tinggal;

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tahu sejak tahun 2007 hingga saat ini antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama 12 tahun lebih dimana Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal keduanya tidak pernah berkumpul kembali sebagai suami istri, bahkan saksi mendengar Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon telah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lagi serta memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon agar dapat membina serta membangun kehidupan rumah tangganya kembali dengan rukun dan harmonis, sebagaimana yang diatur oleh Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 42/Pdt.G/2020/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 *junctis* Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, telah ternyata Pemohon hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun Termohon telah dipanggil dengan patut, dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan sesuai ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg. perkara tersebut dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut di atas sejalan dengan Hadits Nabi SAW. dalam Kitab Hadits *Mu'inul Hukam* halaman 96, dari Al Hasan, sesungguhnya Nabi SAW., telah bersabda:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

artinya : "*barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya*";

Menimbang, bahwa yang mendasari Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak secara ringkas pada pokoknya adalah:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah dan telah dikaruniai keturunan 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2007 sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan oleh karena tidak adanya kesepakatan mengenai tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon, Termohon tidak sepenuhnya menjalankan kewajiban sebagai seorang istri, Termohon tidak menjalin hubungan yang baik dengan orang tua Pemohon;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun 2007 yang akibatnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang telah berlangsung selama 13 (tiga belas) tahun hingga

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 42/Pdt.G/2020/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Pemohon dan Termohon;

- Bahwa selama itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonan Pemohon tersebut tidak melawan hak serta cukup beralasan untuk melakukan perceraian, Pemohon mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam Pasal 283 R.Bg. *juncto* Pasal 1865 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan tentang pernikahannya dengan Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti P.1 yang merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1868 KUHPerdara, sehingga terbukti antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah ternyata mengetahui masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg., oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut sah sebagai alat bukti dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon, setelah dikonstatir dengan bukti surat serta keterangan saksi di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah, yang telah dikaruniai keturunan 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2007 tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, kemudian terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sejak tahun 2007

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 42/Pdt.G/2020/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga sekarang berlangsung selama 12 (dua belas) tahun lebih dimana Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon;

- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul kembali sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa Pemohon di dalam persidangan menunjukkan sikap sungguh-sungguh bahwa dirinya tidak bersedia hidup rukun lagi dengan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah berusaha mendamaikan atau merukunkan antara Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut telah terungkap sebagai fakta tetap bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2007 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga pada puncaknya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2007 yang hingga kini selama 12 (dua belas) tahun lebih, dan selama itu pula kedua belah pihak tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa rumah tangga tersebut telah retak dan pecah (*broken marriage*), tidak terwujud tujuan perkawinan yang digariskan dalam ketentuan hukum positif maupun hukum Islam (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996: "*bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percerkocan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak*".

Menimbang, bahwa pendapat Hakim tersebut di atas sejalan dengan dalil-dalil hukum syara' yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim :

1. Alqur'an Surat al-Baqarah ayat 227:

... وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

2. Kitab *I'aratut Thalibin* Juz III halaman 27:

إِنَّمَا يَثْبُتُ الطَّلَاقُ كَالْإِقْرَارِ بِهِ بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ حَرِّينِ عَدْلَيْنِ

Artinya : "Hanya saja sahnya talak harus ikrar di depan saksi dua orang laki-laki yang merdeka yang adil (di depan sidang Pengadilan Agama)";

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 42/Pdt.G/2020/PA.Ek



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat ternyata permohonan Pemohon terbukti tidak melawan hak serta cukup beralasan untuk melakukan perceraian sehingga permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) dan Pasal 90 Ayat (1) huruf a dan d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Enrekang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam persidangan Pengadilan Agama Enrekang pada hari Selasa, tanggal 25 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1441 Hijriyah, oleh kami, Yusuf Bahrudin, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Muhyiddin, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal,

Ttd.

Yusuf Bahrudin, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Muhyiddin, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	400.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Meterai	Rp	6.000,00

J u m l a h Rp 516.000,00

(lima ratus enam belas ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya

An. Panitera,

Panitera Muda Hukum,

Hj. Suharni Saleta, S.H.

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 42/Pdt.G/2020/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)